



PROSEDUR DAN PERSYARATAN

PEMBUATAN EMAIL DINAS PRIBADI DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
(TTE) ASN LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2025

DINAS KOMUNIKASI, INFROMATIKA,
PERSANDIAN, DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. R.A Kartini, Kel. Lolu Selatan
Kec. Palu Timur, Kota Palu
Sulawesi Tengah, 94235

TABEL VERSI DOKUMEN

No	Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan
1.	1.0	2025-5-14	Versi Awal Dokumen

TABEL VERIFIKATOR

No	Nama	Peran	Nomor Kontak
1.	Rizal Landjoma	Verifikator	(+62 821-9500-0445)
2.	Ulfa Triani	Verifikator	(+62 811-4565-050)
3.	Samsul Bahri	Verifikator	(+62 812-4360-7044)

DESKRIPSI

Email dinas adalah alamat surat elektronik resmi yang diberikan kepada pegawai atau pejabat instansi pemerintahan sebagai identitas komunikasi dan pendukung layanan digital. Email ini dibuat untuk menjaga integritas, keamanan informasi, serta memastikan komunikasi dan transaksi digital berjalan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam transformasi digital pemerintahan, email dinas menjadi syarat utama dalam pembuatan **Tanda Tangan Elektronik (TTE)** tersertifikasi tanda tangan digital yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Dengan email dinas terverifikasi, sertifikat elektronik dapat diterbitkan secara aman oleh Penyelenggara **Sertifikasi Elektronik (PSrE)** yang diakui pemerintah.

LANGKAH – LANGKAH


1. OPD mengajukan surat permohonan pembuatan email dinas pribadi kepada Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah secara kolektif dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi SK Pangkat dan Jabatan Terakhir
 - b. Daftar Nama, NIP, Jabatan dan Nomor Kontak ASN.
2. Setelah surat permohonan diterima, apabila tidak terjadi gangguan teknis, ASN akan menerima email dinas pribadi dan password yang dapat diakses melalui : ***webmail.sultengprov.go.id***. Untuk keamanan, ASN dapat mengganti *default password* (kata sandi standar) yang diberikan.
3. Setelah ASN menerima email dinas pribadi, ASN dapat melakukan pengajuan mandiri penerbitan Tanda Tangan Elektronik (TTE) melalui website : ***sandikami.diskominfo.sultengprov.go.id***, dengan memilih menu layanan, Tanda Tangan Elektronik, Pengajuan TTE.
4. Silahkan melengkapi data yang diminta dengan lengkap dan benar.
5. ASN yang mengajukan penerbitan TTE wajib membuat Surat Pernyataan Penggunaan Data Pribadi Untuk Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Format Terlampir).
6. Setelah mengajukan pendaftaran **Tanda Tangan Elektronik (TTE)** melalui website ***sandikami.diskominfo.sultengprov.go.id***, ASN akan menerima sebuah email masuk dengan subjek “[BSrE] Aktivasi Akun” yang dikirim ke **email dinas pribadi**. Email ini berisi tautan aktivasi akun yang harus diklik sebagai langkah awal untuk memverifikasi identitas dan melanjutkan proses pembuatan TTE. Pastikan untuk memeriksa kotak masuk secara berkala,

termasuk folder spam, agar proses aktivasi tidak terlewat.


7. ASN dapat melakukan aktivasi akun TTE dan melengkapi data hingga muncul notifikasi Aktivasi Akun berhasil (Panduan Aktivasi Terlampir).

PANDUAN AKTIVASI AKUN TTE


1. Silahkan masuk ke email dinas pribadi masing-masing melalui : ***webmail.sultengprov.go.id***, masukkan alamat email dan kata sandi :




2. Di dalam kotak masuk email dinas terdapat email "**[BSRE] Aktivasi Akun**", silahkan ikuti petunjuk dan isi data yang diminta hingga muncul notifikasi aktivasi berhasil.



3. Setelah aktivasi berhasil, di dalam email dinas akan masuk 2 email baru yaitu "**[BSRE] Informasi Akun**" dan "**[BSRE] Setting Passphrase**", silahkan disetting passphrasenya sesuai dengan petunjuk, Passphrase wajib memuat minimal 8 karakter yang terdiri dari paling kurang 1 huruf kapital, 1 huruf kecil, 1 angka, dan 1 karakter khusus. Kemudian klik perjanjian sertifikat elektronik (tulisan warna merah) waktunya sekitar 15 detik, setelah itu klik buat passphrase. Passphrase yang dibuat harap diingat, karena digunakan untuk aplikasi srikandi dan TTE.



4. Setelah pembuatan *passphrase* berhasil, ASN akan menerima email "**[BSRE] Sertifikat Elektronik Terbit**" yang berisi pemberitahuan bahwa sertifikat anda telah diterbitkan dan masa berlaku sertifikat elektronik.



5. Mohon menunggu selama 1 jam untuk dapat melakukan tanda tangan elektronik pada Aplikasi **SRIKANDI** dan **INAPROC** serta sistem elektronik lainnya yang telah terintegrasi dengan sistem BSrE.

KENDALA DALAM AKTIVASI AKUN TTE

1. Tautan aktivasi akun TTE tidak terkirim/tidak masuk ke email dinas pribadi ASN pengguna TTE.

Solusi : Silahkan menghubungi verifikator instansi untuk pengiriman kembali tautan aktivasi akun.

2. Tautan aktivasi akun TTE telah kadaluwarsa (*expired*).

Solusi : Silahkan menghubungi verifikator instansi untuk pengiriman kembali tautan aktivasi akun.

3. NIK tidak ditemukan / NIK telah terdaftar.

Solusi : Silahkan menghubungi verifikator instansi untuk mengirimkan data dan perubahan data ke BSrE

4. NIP tidak ditemukan.

Solusi : Silahkan menghubungi verifikator instansi untuk mengirimkan data ke BSrE

5. Aktivasi Gagal

Solusi : Mengulang kembali proses aktivasi dari awal, apabila belum berhasil Silahkan menghubungi verifikator instansi.

6. Gagal *Set Passphrase* / Tautan *Set Pasphrase* kadaluwarsa.

Solusi : Mengulang kembali proses sett passphrase dari awal, apabila belum berhasil Silahkan menghubungi verifikator instansi.

Tutorial Aktivasi Akun TTE

<https://youtu.be/GCd5aneaq0?si=JRr7jMIWe52NJ2nz>